

USUT KASUS DANA HIBAH, JAKSA PERIKSA DUA STAF KPU SBB



Sumber Gambar : <https://www.ajnn.net/news/>

Guna mengusut tuntas Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seram Bagian Barat Tahun 2016-2017, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memeriksa dua saksi. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, dua saksi yang diperiksa pada Jumat (5/8) yaitu Staf KPU SBB. Keduanya diperiksa selama tujuh jam mulai dari pukul 09.00 WIT hingga 16.00 WIT dan dihujani puluhan pertanyaan seputar aliran dana hibah di KPU SBB. “Ada dua saksi yang diperiksa penyidik di kasus ini saksinya adalah staf pada KPU SBB,” ungkap Wahyudi Kareba, Jumat (5/8). Menurutnya dua Staf Anggota KPU SBB itu diperiksa di Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku. “Pemeriksaan dari pukul 09.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT seputar tugas pokok masing masing,” ujarnya. Namun Wahyudi Kareba tidak mengungkapkan, identitas dari dua Staf KPU SBB yang diperiksa penyidik terkait dugaan korupsi dana hibah tersebut.

Tunggu Audit

Hingga kini Tim Penyidik Kejati Maluku belum memeriksa dan menahan dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Keuangan Terkait Dengan Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten SBB. Dua tersangka tersebut yaitu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPUD SBB berinisial MDL dan bendahara berinisial HBR. “Belum ditahan, karena masih menunggu hasil audit dulu,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, Senin (25/7). Wahyudi Kareba mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit kerugian negara barulah memeriksa tersangka dan melakukan penahanan. “Untuk wajib lapor belum diberlakukan karena keduanya belum diperiksa sebagai tersangka,” ujarnya.

Tetapkan Tersangka

Sebelumnya, Setelah proses panjang Penyidik Kejati Maluku akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam Dugaan Penyimpangan Keuangan Terkait Dengan Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 pada KPUD Kabupaten SBB. Kedua tersangka masing masing PPK KPUD Kabupaten SBB berinisial MDL dan bendahara HBR. “Setelah memeriksa 57 saksi penyidik akhirnya menetapkan dua tersangka yakni PPK dan Bendahara KPUD Kabupaten SBB,” jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, Kamis (21/4).

Dalam rangkaian pemeriksaan yang dilakukan diketahui modus operandi kedua tersangka yakni melakukan manipulasi dokumen hingga *mark up*. “Adapun modus operandinya yaitu ada beberapa dokumen fiktif, *mark up* dan pemotongan anggaran, hal ini diketahui lewat dokumen terkait pengelolaan keuangan yang saat ini disita sebagai barang bukti,” tuturnya.

Atas perbuatan itu, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Usut Kasus Dana Hibah, Jaksa Periksa Dua Staf KPU SBB, 08 Agustus 2022, <https://siwalimanews.com/usut-kasus-dana-hibah-jaksa-periksa-dua-staf-kpu-sbb/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tersebut adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;

- f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 1 Angka 7, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
 - c. Pasal 1 Angka 10, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
 - d. Pasal 20 Huruf d, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pasal 1 Angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 5, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 1 Angka 12, Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- c. Pasal 1 Angka 13, Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.